



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/077/ Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 077 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional TK BANTE MANDIRI** Desa Makoro Kecamatan Binongko, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

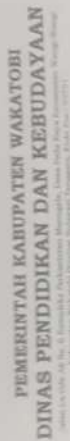
Nama Lembaga : **TK BANTE MANDIRI**  
Alamat Lembaga : Makoro Kecamatan Binongko  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Kepala/ Ketua Lembaga : **JUMIATI**  
Nama Yayasan/ Lembaga : Pemerintah Desa  
Penyelenggara  
Tahun Pendirian : 2011  
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 12 Tanggal  
31 Desember 2014

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Makoro Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 25 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,

**ABDUL KASIM, S.Pd**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19691231 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOB  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepulauan  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATUBI  
NOMOR : 077 TAHUN 2023

TENTANG  
PERPAJANGAN LAIN OPERASIONAL  
MELAKUKAN PERPAJARAN KECAMATAN BINONGKO

- a. Ibu/wa TK BANTE MANDIRI Desa Makoro Kecamatan Binungko Kabupaten Wadoboti Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan media.
- b. Ibu/wa TK BANTE MANDIRI Desa Makoro Kecamatan Binungko Kabupaten Wadoboti dianggap layak untuk diberikan Perlindungan Izin Operasional.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksudkan pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK BANTE MANDIRI Desa Molero Kecamatan Binuango;

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan - Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permoohonan dari Kepala Satuan TK BANTE MANDIRI Desa Makoro Kecamatan Biringko Nomor: 421.1/04/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang **Permoohonan Perpanjangan Izin Operasional**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional TK BANTE MANDIRI Desa Makoro Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional TK BANTE MANDIRI Desa Makoro Kecamatan Binongko menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK BANTE MANDIRI dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkeinginan melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dikum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 25 Juni 2023

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,

  
ABDUL KASIM, S.Pd

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19691231 199403 1 006

Terbaca dan disimpulkan Kemda.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala / Pengelola Satuan TK BANTE MANDIRI;
3. Arsip.